



P U T U S A N
NOMOR 194/PDT/2017/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama ACHMAD KHADAFI MUNIR, SH,MH., ADINDA ADITHA, SH., RAYI BASKARA, SH., RESY NOVELIA SIRAIT, SH. dan HADIANSYAH SAPUTRA, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Dafi Munir & Partners, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 3-E,Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 156/SKK/Hkm/XII/206 tanggal 13 Desember 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

M E L A W A N

SOESENSO HARYO SAPUTRO, S.E., beralamat di Jalan H. Abu No.9, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Dr. H. EGGI SUDJANA, SH.M.Si. dan DICKY R.Z. SIAHAAN, SH.MH., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm Eggi Sudjana & Partners, beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 19 CD, Tanah Abang, Jakarta Pusat 13310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/ESP-DS/SK/II/2017 tanggal 7 Februari 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

Hal 1 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 April 2017 Nomor 194/PEN/PDT/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Mei 2016, dengan Nomor 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2012 Penggugat bekerja sama dengan Saudara Mulyadi dalam jabatannya sebagai Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merangkap sebagai Person In Charge (PIC) atau penanggung jawab untuk melaksanakan penutupan "Program Jasa Purna Bhakti Karyawan/Karyawati Perum Perumnas" dimana Penggugat adalah sebagai pembawa bisnis dan Penutup;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 12 juni 2012 menerima email dari saudara Mulyadi (PIC) yang menginformasikan asumsi yang digunakan dalam perhitungan Premi adalah :
 - Bunga tehnik : 7%
 - Biaya Gross PSL (Past Service Liability) : 20%
 - Biaya CSL (Coming Service Liability) : 12,5%
 - Inkaso : 3%
3. Bahwa Penggugat sebagai pembawa bisnis dan penutup dalam program asuransi jasa purna bhakti Perum Perumnas, kemudian ditindak lanjuti dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Kepala Cabang Askum Bandung, yang kala itu dijabat oleh Saudara Mulyadi yang dibuktikan dengan Surat dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 16 Juli 2012 nomor surat : 1906/QBD/Kc.Ask.BDG/VI/2012 dimana dalam Surat tersebut disampaikan bahwa Komisi yang akan dikeluarkan adalah sebesar 12,5 % sehingga dengan adanya Persetujuan dan Surat

Hal 2 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan Perikatan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1233 KUHPdata yang berbunyi : “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan maupun undang-undang” dan karena itu Para Pihak yang mengikatkan dirinya mengharuskan untuk mentaatinya karena merupakan Undang-Undang bagi Para Pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

4. Bahwa atas adanya Perikatan tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat kemudian menimbulkan Hak dan Kewajiban/Prestasi masing-masing, dimana Penggugat sebagai Pembawa Bisnis dan Penutup berkewajiban untuk melakukan proses penutupan bisnis asuransi sampai ditandatangani perjanjian kerjasama, sedangkan yang menjadi Kewajiban/Prestasi Tergugat yang sekaligus merupakan Hak Penggugat adalah dengan memberikan Komisi Kepada Penggugat sebesar 12,5 % dari Premi PSL (past Service Liability);
5. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dan terbukti bahwa Pada tanggal 16 April 2012 AJB Bumiputera 1912 ditunjuk sebagai pemenang/pengelola Program Asuransi Jasa Purna bhakti di Perum Perumnas, yang ditindaklanjuti dengan Penandatanganan perjanjian kerjasama nomor : Dirut/512/10/VI/2012 dan nomor 045/BP-Perum Perumnas/PKS/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal pengelolaan Program asuransi Jasa Purna Bhakti :
 - Total Peserta asuransi kurang lebih : 1.305 peserta
 - Benefit/manfaat untuk setiap karyawan pada saat pensiun : 2 X Masa kerja X Gaji terakhir
 - Premi PSL yang sudah dibayarkan oleh Perumnas kepada AJB Bumiputera sebagai berikut :
 - Angsuran Premi I (Tahun 2012) : Rp. 46.000.000.000,-
 - Angsuran Premi II (Tahun 2013) : Rp. 59.859.102.648,-
 - Angsuran Premi III (Tahun 2014) : Rp. 59.859.102.648,-
 - Angsuran Premi IV (Tahun 2015) : Rp. 59.859.102.648,- (+)
 - Total Premi PSL sebesar : Rp. 225.577.307.944,-

Hal 3 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



Terbilang : “dua ratus dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah”;

6. Bahwa atas keberhasilan Penggugat dalam melaksanakan Kewajiban/Prestasinya maka Penggugat berhak atas Komisi sebesar 12,5%, dengan perhitungan :

- I. Angsuran Premi I (Tahun 2012) Rp. 46.000.000.000,-
Komisi Penggugat : 12,5 X Rp. 46.000.000.000,- = Rp. 5.750.000.000,-
- II. Angsuran Premi II (Tahun 2013) Rp. 59.859.102.648,-
Komisi Penggugat : 12,5 X Rp. 59.859.102.648,- = Rp. 7.482.387.831,-
- III. Angsuran Premi III (Tahun 2014) Rp. 59.859.102.648,-
Komisi Penggugat : 12,5 X Rp. 59.859.102.648,- = Rp. 7.482.387.831,-
- IV. Angsuran Premi IV (Tahun 2015) Rp. 59.859.102.648,-
Komisi Penggugat : 12,5 X Rp. 59.859.102.648,- = Rp. 7.482.387.831,-

7. Bahwa faktanya, besarnya Komisi yang telah dibayarkan kepada Penggugat adalah tidak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tergugat yaitu sebesar 12,5 % karena pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat adalah sebesar :

- I. Tahun 2012 Penggugat menerima Komisi sebesar : Rp. 3.408.246.383,- yang seharusnya Rp. 5.750.000.000,- sehingga kekurangannya adalah sebesar : Rp. 5.750.000.000,- (-) Rp. 3.408.246.383,- = Rp. 2.341.753.617,-
- II. Tahun 2013 Penggugat menerima Komisi sebesar : Rp. 3.591.546.159,- yang seharusnya Rp. 7.482.387.831,- sehingga kekurangannya adalah sebesar : Rp. 7.482.387.831,- (-) Rp. 3.591.546.159,- = Rp. 3.890.841.673,-
- III. Tahun 2014 Penggugat menerima Komisi sebesar : Rp. 2.200.000.000,- yang seharusnya Rp. 7.482.387.831,- sehingga kekurangannya adalah sebesar : Rp. 7.482.387.831,- (-) Rp. 2.200.000.000,- = Rp. 5.282.387.831,-
- IV. Tahun 2015 Penggugat menerima Komisi sebesar : Rp. 2.200.000.000,- yang seharusnya Rp. 7.482.387.831,- sehingga kekurangannya adalah sebesar : Rp. 7.482.387.831,- (-) Rp. 2.200.000.000,- = Rp. 5.282.387.831,-.

Total kekurangan komisi Penggugat adalah sebesar : Rp.16.797.370.952,-

Terbilang : “enambelas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Kekurangan Pembayaran Komisi yang belum diterima oleh Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah Cidera Janji (wanprestasi) dimana Tergugat tidak melakukan Pembayaran Komisi Penggugat sebesar 12,5 % sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga pada tanggal 24 November 2014 Penggugat mengirimkan Surat ke Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan nomor surat 037/KMS/XI/2014 perihal permohonan pengajuan kekurangan komisi dan surat yang telah Penggugat kirimkan di tahun 2014 kepada Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan positif;
9. Bahwa, pada tanggal 31 agustus 2015 Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan surat nomor : 001/ESP-KRC/Som/VIII/2015 perihal Somasi/Teguran kepada Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;
10. Bahwa, pada tanggal 8 september 2015 Tergugat mengirimkan surat nomor 1302/Ext/N/Hkm/XI/2015 perihal tanggapan atas surat kantor hukum Penggugat;
11. Bahwa, pada tanggal 14 September 2015 kuasa hukum PENGGUGAT telah mengirimkan surat nomor 014/ESP-KRC/Tgp/IX/2015 perihal jawaban atas tanggapan surat dari Tergugat;
12. Bahwa, pada tanggal 22 September 2015 Tergugat mengirimkan surat nomor : 1412/Ext/N/Hkm/H/IX/2015 perihal tanggapan atas surat dari kuasa hukum Penggugat;
13. Bahwa, pada tanggal tanggal 15 Oktober 2015 Kuasa Hukum Penggugat kembali mengirimkan surat nomor : 015/Esp-KRC/Som.terakhir/XI/2015 perihal somasi terakhir "Tetapi Tidak Juga mendapat tanggapan yang Baik" oleh Tergugat;
14. Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2016 dan pada tanggal 19 April 2016 Penggugat kembali bertemu dengan Tergugat di gedung Bumiputera, Tetapi kembali tidak juga ada itikad baik yang diterima Penggugat dari Tergugat;
15. Bahwa Keseluruhan Surat Yang telah dikirimkan Oleh Penggugat maupun Kuasanya Hukumnya yang meminta agar Tergugat memenuhi kewajiban / prestasinya kepada Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat telah lalai atau Cidera Janji sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi : "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"., sehingga menjadi Dasar Pertimbangan

Hal 5 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Kuat bagi Majelis hakim untuk memutus Perkara ini dengan Adil dan Bijaksana.

16. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat atas Pembayaran Komisi Penggugat maka Tergugat wajib untuk memberikan ganti biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi : "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.", dan sejalan dengan pasal 1236 KUHPerdara yang berbunyi : "Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya."

17. Bahwa adapun Besarnya Kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dimana nilai tersebut didapat dari Keuntungan Penggugat apabila menginvestasikan Keseluruhan Komisi yang seharusnya didapatnya ditambah pembayaran jasa Pengacara ditambah Bunga atas Kekurangan Komisi yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 6% per tahun dengan rincian :

- Tahun 2012 (4 tahun) maka bunganya adalah sebesar 6% X Rp. 2.341.753.617,- x 4 = Rp. 562.020.868,08,-
- Tahun 2013 (3 tahun) maka bunganya adalah sebesar 6% X Rp. 3.890.841.673,- x 3 = Rp. 700.351.501,14,-
- Tahun 2014 (2 tahun) maka bunganya adalah sebesar 6% X Rp. 5.282.387.831,- X 2 = Rp. 633.886.539,72,-
- Tahun 2015 (1 tahun) maka bunganya adalah sebesar 6% X Rp. 5.282.387.831,- = Rp. 316.943.269,76,-

Total bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar : Rp.2.213.202.177,-

Terbilang : "dua miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah".

18. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, disimpulkan bahwa Besarnya Jumlah keseluruhan uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat Kepada Penggugat atas Perbuatan Tergugat yang telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi adalah :

Hutang Pokok : Rp. 16.797.370.952,-
Kerugian : Rp.10.000.000.000,-

Hal 6 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga : Rp. 2.213.202.177,-

Total : Rp. 29.010.573.129,-

Terbilang : "dua puluh sembilan miliar sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah"

19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan sebagai Jaminan agar Tergugat melakukan pelunasan Utangnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat dilakukan Sita Jaminan milik Tergugat berupa :

1. Gedung AJB Bumiputra 1912 yang terletak Jl. Wolter Monginsidi No. 84-86 Jakarta Selatan beserta sertifikatnya;
2. Rekening AJB Bumiputra 1912 (ditentukan kemudian) dimana pun berada di Seluruh Indonesia yang Jumlahnya adalah sesuai dengan Nilai Kerugian Penggugat;

20. Bahwa untuk menjamin dibayarkannya Hak Penggugat oleh Tergugat maka adalah Patut dan Wajar apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai untuk melakukan Pembayaran;

21. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang authentic sebagaimana dimaksud pada pasal 191 RGB Jo. Pasal 180 HIR, maka adalah Patut dan Wajar menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan Banding, Kasasi maupun Perlawanan (Verzet);

22. Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat untuk memenuhi Kewajiban/Prestasinya Kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim agar berkenan membuat Putusan yang Amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 29.010.573.130,8,- (dua puluh sembilan miliar sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar hutang kepada Penggugat secara seketika paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan, dan apabila tidak

Hal 7 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka Tergugat harus membayar dwangsom secara tunai sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Per hari;

5. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan Yang dimohonkan Penggugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoebaar bij voeraad) dari pihak Tergugat;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara secara keseluruhan yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, perkenankanlah Tergugat menyampaikan beberapa cacat atau pelanggaran formil yang Tergugat temukan di dalam gugatan. Adapun cacat dan pelanggaran formil tersebut Penggugat sampaikan dalam Eksepsi sebagai berikut :

A. Eksepsi Error in Persona:

1. Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid

Dalam hal ini keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat, karena :

- 1) Tergugat tidak pernah mengadakan Perjanjian Kerja Sama apapun dengan Penggugat terkait “Pengelolaan Program Asuransi Jasa Purna Bhakti Karyawan/Karyawati Perum Perumnas” (selanjutnya disebut “Program Purna Bhakti Perumnas”);

Dengan tidak adanya Perjanjian Kerja Sama apapun antara Tergugat dengan Penggugat maka tidak pernah ada hubungan hukum (rechts betrekking) yang melahirkan perikatan maupun hak dan kewajiban diantara Tergugat dan Penggugat, sehingga tidak mungkin ada Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Dengan demikian, digugatnya Asuransi

Hal 8 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Tergugat dalam perkara ini jelas suatu kekeliruan yang nyata;

Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kerja sama apapun dengan Penggugat terkait "Pengelolaan Program Asuransi Jasa Purna Bhakti Karyawan/Karyawati Perum Perumnas";

- 2) Di dalam Posita Gugatan nomor 1 halaman 1, Penggugat mendalilkan bahwa :

"pada Tahun 2012 Penggugat bekerja sama dengan Saudara Mulyadi dalam jabatannya sebagai Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912";

Jika Pnggugat mendalilkan bekerja sama dengan Saudara Mulyadi dalam jabatannya sebagai Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 maka seharusnya yang digugat adalah Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau setidaknya yang dijadikan sebagai Tergugat adalah :

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cq. Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;

Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan salahnya penyebutan kualifikasi Tergugat tersebut maka penyebutan Tergugat di dalam perkara ini pun menjadi keliru;

Seharusnya yang digugat adalah Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau setidaknya yang dijadikan sebagai Tergugat adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cq. Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;

2. Exceptio Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak)

Sejalan dengan dalil Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid pada nomor 1. 2) di atas, maka dengan tidak diikutsertakannya Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Tergugat

Hal 9 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Pihak dalam perkara ini maka Gugatan a quo menjadi tidak lengkap dan kurang pihak (plurium litis consortium);

Dengan tidak ditariknya Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Bandung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);

B. Exceptio Obscur Libel (Gugatan Kabur):

1. Hak Penggugat atas Objek Gugatan Tidak Jelas

1) Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dengan jelas dasar fakta (feitelijke grond), peristiwa hukum, maupun hubungan hukum yang menjadi dasar dari hak Penggugat atas Objek Gugatan a quo, dalam hal ini Gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai :

- a. Apa itu Pembawa Bisnis dan Penutup ?;
- b. Sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat menyatakan dirinya sebagai Pembawa Bisnis dan Penutup ?; dan
- c. Apakah ada Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kerja sama bisnis atau penutupan yang isinya mengenai hak dan kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat dan yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut hak Komisi sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) kepada Tergugat ?

2) M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika halaman 454 menguraikan bahwa Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata :

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdata;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau "promise must be kept";
- Dengan demikian, Wanprestasi terjadi apabila debitur :
 - Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
 - Tidak memenuhi prestasi tepat waktu; atau

Hal 10 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Sehingga, dengan tidak dicantumkan maupun dijelaskannya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kerja sama Pembawa Bisnis atau Penutupan yang isinya mengenai hak dan kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut hak Komisi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) kepada Tergugat di dalam Gugatan a quo, maka hak Penggugat atas Objek Gugatan a quo menjadi tidak jelas dan menurut hukum Gugatan ini tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) Gugatan sehingga Gugatan a quo menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive) dan oleh karenanya menjadikan Gugatan kabur (Obscuur Libel);

Wanprestasi menurut pasal 1243 KUHPerdara timbul dari adanya persetujuan (agreement) dengan tidak dicantumkan maupun dijelaskannya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kerja sama bisnis atau penutupan yang isinya mengenai hak dan kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut hak komisi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) kepada Tergugat di dalam gugatan a quo, maka hak Penggugat atas objek gugatan a quo menjadi tidak jelas dan menurut hukum gugatan ini tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) gugatan. Sehingga gugatan aquo menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive) dan oleh karenanya menjadikan gugatan obscuur libel (kabur);

2. Besarnya Nilai Kerugian Penggugat Tidak Jelas

Bahwa di dalam Posita nomor 17 halaman 6 Gugatan, PENGUGAT mendalilkan bahwa :

“.....Besarnya Kerugian PENGUGAT adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dimana nilai tersebut didapat dari Keuntungan PENGUGAT apabila menginvestasikan Keseluruhan Komisi yang seharusnya didapatnya ditambah pembayaran jasa Pengacara ditambah Bunga atas Kekurangan Komisi yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.....”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi Penggugat tidak merinci darimana nilai kerugian Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) itu muncul, sehingga menjadi tidak jelas :

- Berapa nilai kerugian Penggugat yang timbul dari hilangnya keuntungan Penggugat jika menginvestasikan keseluruhan komisi ?;
- Berapa nilai kerugian Penggugat yang timbul dari pembayaran jasa Pengacara ?;
- Sementara untuk Bunga atas Kekurangan Komisi yang belum dibayarkan telah disebutkan sebesar Rp2.213.202.177,- (dua miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus dua ribu seratus tujuh puluh tujuh Rupiah);

Besarnya nilai kerugian Penggugat menjadi semakin tidak jelas dengan dimasukkannya nilai kerugian Penggugat yang timbul dari pembayaran jasa Pengacara, karena pada prinsipnya dalam beracara di peradilan perdata tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada Pengacara, sebagaimana secara jelas diatur dalam Pasal 123 HIR, 147 Rbg, dengan demikian tentu segala biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat dijadikan sebagai kerugian Penggugat, apalagi dituntutkan kepada Tergugat;

Tidak dirincinya dari mana nilai kerugian Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) itu muncul, dan dengan dimasukkannya nilai kerugian Penggugat yang timbul dari pembayaran jasa Pengacara sebagai bagian dari kerugian Penggugat, menjadikan besarnya nilai Kerugian Penggugat tidak jelas;

3. Objek Sita Jaminan Tidak Jelas dan Tidak Tertentu

Bahwa di dalam Posita nomor 19 halaman 7 Gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat melakukan Sita Jaminan atas milik Tergugat berupa :

“2. Rekening AJB Bumiputera 1912 (ditentukan kemudian) dimanapun berada di Seluruh Indonesia yang Jumlahnya adalah sesuai dengan Nilai Kerugian Penggugat”;

Bahwa Objek yang dimintakan Sita Jaminan tersebut tidak jelas dan tidak tertentu karena Penggugat di dalam Gugatannya tidak menyebutkan Rekening Tergugat yang mana, nomor berapa, yang

Hal 12 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



ditempatkan di Bank apa, ditambah lagi dengan adanya kalimat “(ditentukan kemudian)” semakin membuat Objek yang dimintakan Sita Jaminan tersebut semakin tidak jelas dan kabur (obscur libel); Di dalam gugatan tidak disebutkn rekening Tergugat yang mana, Nomor berapa, yang ditempatkan di Bank apa yang dijadikan sebagai objek sita jaminan, ditambah lagi dengan adanya kalimat “(ditentukan kemudian)”, semakin membuat objek yang dimintakan sita jaminan tersebut menjadi semakin tidak jelas dan kabur (obscur libel);

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, terlihat dengan jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat cacat formil sehingga sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan yang utuh (komprehensif integral) dengan dalil-dalil pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam Jawaban Penggugat ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah seluruh dalil Penggugat di dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pembawa bisnis dan Penutup terkait Program Purna Bhakti Perumnas. Karena faktanya sampai dengan diajukannya Jawaban ini, Tergugat sama sekali tidak pernah mengadakan maupun menandatangani perjanjian kerja sama apapun dengan Penggugat tentang jasa Pembawa Bisnis maupun Penutupan bagi Program Purna Bhakti Perumnas.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 2 halaman 2 Gugatan yang menyatakan bahwa: “Penggugat pada tanggal 12 Juni 2012 menerima email dari Saudara Mulyadi (PIC) yang menginformasikan asumsi yang digunakan dalam perhitungan Premi.....” karena berdasarkan dokumen korespondensi yang Tergugat miliki, pada tanggal tersebut Saudara Mulyadi tidak pernah mengirim email kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai asumsi yang digunakan dalam perhitungan premi tersebut, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa dan mempertanyakan dari mana Penggugat mendapatkan informasi tersebut dan bagaimana cara Penggugat mendapatkan informasi itu;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 3 halaman 2 dan angka 8 halaman 3 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa:

“kemudian ditindaklanjuti dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat melalui Kepala Cabang Askum Bandung, yang kala itu dijabat Mulyadi yang dibuktikan dengan Surat dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 16 Juli 2012 nomor surat: 1906/QBD/Kc.Ask.BDG/VI/2012 dimana dalam Surat tersebut disampaikan bahwa Komisi yang akan dikeluarkan adalah sebesar 12,5%.....”

“atas keberhasilan Penggugat dalam melaksanakan kewajiban/pretasinya maka Penggugat berhak atas Komisi sebesar 12,5%.....”

karena Tergugat sama sekali tidak pernah membuat kesepakatan dengan Penggugat terkait komisi yang akan dikeluarkan adalah sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) tersebut maupun memberikan Kuasa kepada Kepala Cabang Askum Bandung, yang kala itu dijabat oleh Mulyadi untuk membuat kesepakatan dengan Penggugat terkait komisi yang akan dikeluarkan tersebut, sehingga dengan demikian semakin jelaslah bahwa tidak ada hubungan hukum yang melahirkan perikatan maupun hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat, dan dengan tidak adanya hubungan hukum tentu tidak mungkin muncul hak PENGGUGAT atas Komisi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) sebagaimana tuntutan Penggugat dalam Gugatan a quo;

Tergugat sama sekali tidak pernah membuat kesepakatan dengan Penggugat terkait komisi yang akan dikeluarkan adalah sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) tersebut mampu memberikan kuasa kepada Kepala Cabang Askum Bandung Untuk Membuat Kesepakatan Dengan Penggugat terkait komisi yang akan dikeluarkan;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 4 dan 5 halaman 2 dan 3 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pembawa Bisnis dan

Hal 14 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penutup telah melaksanakan kewajibannya, karena hal tersebut tidak benar dan menyesatkan faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah mengadakan maupun menandatangani perjanjian kerja sama dengan Tergugat yang berisikan hak dan kewajiban Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan telah melaksanakan kewajibannya itu tentu patut dipertanyakan kewajiban berdasarkan apa atau berdasarkan Perjanjian yang mana;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 5 halaman 3 Gugatan yang menyatakan bahwa: "dan terbukti bahwa pada tanggal 16 April 2012 AJB Bumiputera 1912 ditunjuk sebagai pemenang/pengelola Program Asuransi Jasa Purna Bhakti di Perum Perumnas yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nomor: Dirut/512/10/VI/2012 dan Nomor: 045/BP-Perum Perumnas/PKS/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Pengelolaan Program Asuransi Jasa Purna Bhakti....."; Dalil tersebut tidak benar karena berdasarkan bukti-bukti yang Tergugat miliki, Tergugat tidak ditunjuk sebagai pemenang/pengelola Program Asuransi Jasa Purna Bhakti di Perum Perumnas pada tanggal 16 April 2012.

Tergugat tidak ditunjuk sebagai pemenang/pengelola program Asuransi Jasa Purna Bhakti di Perum Perumnas pada tanggal 16 April 2012.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 7 halaman 4 Gugatan yang menyatakan bahwa: "faktanya, besar Komisi yang telah dibayarkan kepada Penggugat adalah tidak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tergugat yaitu sebesar 12,5% karena pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat adalah sebesar :
- I. Tahun 2012 Penggugat menerima Komisi sebesar Rp. 3.408.246.383,- yang seharusnya Rp. 5.750.000.000,- sehingga kekurangannya adalah sebesar: Rp. 5.750.000.000,- (-) Rp. 3.408.246.383,- = Rp. 2.341.753.617,-.
 - II. Tahun 2013 Penggugat menerima Komisi sebesar Rp. 3.591.546.159,- yang seharusnya Rp. 7.428.387.831,- sehingga kekurangannya adalah sebesar: Rp. 7.428.387.831,- (-) Rp. 3.591.546.159,- = Rp. 3.890.841.673,-
 - III. Tahun 2014 Penggugat menerima Komisi sebesar Rp. 2.200.000.000,- yang seharusnya Rp. 7.428.387.831,- sehingga

Hal 15 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya adalah sebesar: Rp. 7.428.387.831,- (-) Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 5.282.387.831,-

IV. Tahun 2014 Penggugat menerima Komisi sebesar Rp. 2.200.000.000,- yang seharusnya Rp. 7.428.387.831,- sehingga kekurangannya adalah sebesar: Rp. 7.428.387.831,- (-) Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 5.282.387.831,-

Total kekurangan komisi Penggugat adalah sebesar Rp. 16.797.370.952,-;

Dalil penghitungan Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena Tergugat tidak pernah menetapkan Komisi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) bagi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, karena sejak awal telah Tergugat sampaikan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mengadakan maupun menandatangani perjanjian kerja sama dengan Tergugat terkait Program Purna Bhakti Perumnas maupun terkait komisi yang akan dikeluarkan;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 8 halaman 4 Gugatan yang menyatakan bahwa: "kekurangan pembayaran komisi yang belum diterima oleh Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah Cidera Janji (wanprestasi) dimana Tergugat tidak melakukan pembayaran Komisi Penggugat sebesar 12,5% sebagaimana yang telah diperjanjikan....";

karena faktanya, Tergugat tidak pernah mengadakan Perjanjian Kerja Sama apapun dengan Penggugat terkait Program Purna Bhakti Perumnas, dengan demikian maka tidak pernah ada hubungan hukum (rechts betrekking) yang melahirkan perikatan maupun hak dan kewajiban diantara Tergugat dan Penggugat, sehingga tidak mungkin ada Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Penggugat pada nomor 8 halaman 4, dan nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 pada halaman 5 dan 6 Gugatan yang pada intinya membahas mengenai korespondensi dari Somasi-somasi berikut Jawaban-jawabannya yang dianggap sebagai telah membuktikan bahwa Tergugat telah lalai atau Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara karena hal tersebut tidak relevan, mengingat menurut Pasal 1243 KUHPerdara Wanprestasi timbul dari persetujuan

Hal 16 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(agreement), sehingga dengan demikian tanpa adanya suatu persetujuan (agreement) tentu tidak mungkin timbul sebuah Wanprestasi;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 17 halaman 6 dan nomor 18 halaman 7 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa :

“.....Besarnya Kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dimana nilai tersebut didapat dari Keuntungan Penggugat apabila menginvestasikan Keseluruhan Komisi yang seharusnya didapatnya ditambah pembayaran jasa Pengacara ditambah Bunga atas Kekurangan Komisi yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.....”;

“.....Besarnya Jumlah keseluruhan Uang Yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi adalah :

Hutang Pokok	: Rp. 16.797.370.952,-
Kerugian	: Rp. 10.000.000.000,-
<u>Bunga</u>	<u>: Rp. 2.213.202.177,-</u>
Total	: Rp. 29.010.573.129,-

Akan tetapi Penggugat tidak merinci darimana nilai kerugian Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) itu muncul, sehingga menjadi tidak jelas :

- Berapa nilai kerugian Penggugat yang timbul dari hilangnya keuntungan Penggugat jika menginvestasikan keseluruhan komisi?;
- Berapa nilai kerugian Penggugat yang timbul dari pembayaran jasa Pengacara ?; dan
- Sementara untuk Bunga atas Kekurangan Komisi yang belum dibayarkan telah disebutkan sebesar Rp2.213.202.177,- (dua miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus dua ribu dua ratus tujuh belas Rupiah);

Besarnya nilai kerugian Penggugat menjadi semakin tidak jelas dengan dimasukkannya nilai kerugian Penggugat yang timbul dari pembayaran jasa Pengacara, karena pada prinsipnya dalam beracara di peradilan perdata tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada Pengacara, sebagaimana secara jelas diatur dalam Pasal 123 HIR, 147 Rbg, dengan demikian tentu segala biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat dijadikan sebagai kerugian Penggugat;

Hal 17 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak jelasnya nilai Kerugian Penggugat, maka besarnya jumlah keseluruhan Uang Yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil Posita nomor 18 halaman 7 pun menjadi tidak jelas dan tidak beralasan.

Dengan tidak jelasnya nilai kerugian Penggugat, maka besarnya jumlah keseluruhan uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil posita Nomor 18 halaman 7 pun menjadi tidak jelas dan tidak beralasan;

Bahwa terkait dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang tidak jelas dan tidak dirinci, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Yurisprudensi sebagai pedoman, antara lain sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3138K/Pdt/1994 Tanggal 29 April 1997, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ganti rugi yang diminta.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan :

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas.... Karena tidak dirumuskan secara konkrit (tegas) akan ganti rugi yang dituntut, lagi pula tidak diperinci kerugian-kerugian apa saja.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, yang pada pokoknya menyatakan:

“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 19 halaman 7 Gugatan dimana Penggugat

Hal 18 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



memohon kepada Majelis Hakim agar dapat melakukan Sita Jaminan milik Tergugat berupa :

"2. Rekening AJB Bumiputera 1912 (ditentukan kemudian) dimanapun berada di Seluruh Indonesia yang Jumlahnya adalah sesuai dengan Nilai Kerugian Penggugat";

karena tidak mempunyai dasar hukum, sebab Objek yang dimintakan Sita Jaminan tersebut tidak jelas dan tidak tertentu karena tidak disebutkan Rekening Tergugat yang mana, nomor berapa, yang ditempatkan di Bank apa yang harus disita, ditambah lagi dengan adanya kalimat "(ditentukan demikian)" semakin membuat Objek yang dimintakan Sita Jaminan tersebut semakin tidak jelas dan kabur (obscur);

Objek yang dimintakan sita jaminan tidak jelas dan tidak tertentu karena tidak disebutkan rekening Tergugat yang mana, Nomor berapa, yang ditempatkan di Bank apa yang harus disita, ditambah lagi dengan adanya kalimat "(ditentukan demikian)" semakin membuat objek yang dimintakan sita jaminan tersebut semakin tidak jelas dan kabur (obscur);

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil Posita Penggugat pada nomor 20 halaman 7 Gugatan dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) perhari apabila Tergugat lalai untuk melakukan pembayaran, karena permintaan tersebut tidak beralasan disamping uang paksa sendiri tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan membayar uang, sebagaimana ketentuan Pasal 606 (a) RV, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;
14. Bahwa terkait dengan permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat di dalam dalil Posita nomor 21 halaman 7 adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia. Mahkamah Agung sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, selain itu Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat juga tidak memenuhi syarat-syarat

Hal 19 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan putusan serta merta Penggugat tersebut;

Berdasarkan bantahan-bantahan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, telah jelas dan nyata bagi Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tidak didasari pada adanya hubungan hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian yang merupakan syarat fundamental yang harus ada di dalam Gugatan Wanprestasi, disamping itu Gugatan a quo juga mengandung cacat formil dan materiil sehingga kiranya cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Error in Persona, Tidak Jelas dan Kabur (obscuur libel); dan
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 30 November 2016 Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 20 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji/wanperstasi;
3. Meyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp.16.797.370.952,00; (enam belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 16.797.370.952,00; (enam belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.461.000; (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. **Risalah pernyataan permohonan banding** dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 14 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Desember 2016 ;
2. **Risalah penerimaan memori banding** dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 13 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Januari 2017 ;
3. **Risalah penerimaan kontra memori banding** dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Februari 2017 ;
4. **Risalah pemberitahuan memeriksa berkas** perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 23 Desember 2016 kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Desember 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Hal 21 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 13 Januari 2017 sebagaimana alasan yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 30 November 2016 Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL yang pada pokoknya sebagaiberikut :

Keberatan Dalam Eksepsi :

- A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang pertimbangan, karena mengabaikan cacat formil gugatan berupa kaburnya gugatan Penggugat (Obscur Libel);
- B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang pertimbangan, karena mengabaikan cacat formil gugatan berupa tidak sahnya surat kuasa Penggugat;

Keberatan Dalam Pokok Perkara :

- A. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah pertimbangan, karena mengakui hubungan hukum yang tidak pernah ada sebelumnya;
- B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah pertimbangan, karena melegalkan suatu perbuatan melawan hukum (illegal);
- C. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru, karena mencampurkan dan menyamakan antara sesuatu yang sudah jelas ada aturannya dengan sesuatu yang tidak pernah ada aturannya;
- D. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah dalam melakukan penghitungan besarnya nilai kerugian, sehingga kontradiktif dengan aturan yang berlaku maupun dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri;
- E. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sengaja mengabaikan fakta, bahwa provisi/komisi penutupan hanya ada pada tahun pertama polis dan tidak ada provisi/komisi penutupan pada tahun-tahun berikutnya;

Hal 22 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menuliskan besarnya hutang Tergugat di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 332;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 30 November 2016 Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL. dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan pihak Pembanding/semula Tergugat, ternyata kebertan-kebaratan dari Pembanding/semula Tergugat tersebut telah disampaikan dan dibahas dalam proses jawab menjawab di peradilan tingkat pertama dan juga telah dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo, maka kebertan-kebaratan tersebut merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di persidangan tingkat pertama sehingga tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat/Terbanding beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan juga telah mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari pihak Tergugat/Pembanding beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, bukti-bukti mana telah dihubungkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkaranya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut yang dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, kecuali terhadap tuntutan bunga sebesar 6% pertahun dari jumlah hutang pokok yang dituntut oleh pihak Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan hutang pokok yang harus dikembalikan atau dibayarkan oleh pihak Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi/ingkar janji, maka sesuai ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara yang

Hal 23 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi : "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, tentunya atas dasar ketentuan tersebut, maka tuntutan bunga sebesar 6% yang tidak melebihi bunga Bank yang ditentukan oleh Bank Indonesia adalah sangat adil dan karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perincian untuk menentukan besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Pembanding adalah sebagai berikut :

- Tahun 2012 (4 tahun) adalah $6\% \times \text{Rp. } 2.341.753.617,- \times 4 = \text{Rp. } 562.020.868,08,-$
- Tahun 2013 (3 tahun) adalah $6\% \times \text{Rp. } 3.890.841.673,- \times 3 = \text{Rp. } 700.351.501,14,-$
- Tahun 2014 (2 tahun) adalah $6\% \times \text{Rp. } 5.282.387.831,- \times 2 = \text{Rp. } 633.886.539,76,-$
- Tahun 2015 (1 tahun) adalah $6\% \times \text{Rp. } 5.282.387.831,- = \text{Rp. } 316.943.269,76,-$

Total bunga yang harus dibayar adalah $\text{Rp. } 562.020.868,08 + \text{Rp. } 700.351.501,14,- + \text{Rp. } 633.886.539,76,- + \text{Rp. } 316.943.269,76,- = \text{Rp. } 2.213.202.177,-;$

Menimbang, bahwa dengandemikian hutang Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding selain hutang pokok sebesar Rp. 16.979.370.952,- ditambah dengan bunga sebesar 6% pertahun sebesar Rp. 2.213.202.177,- menjadi sebesar Rp. 19.010.573.29,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah dijatuhkan pada tanggal 30 November 2016 Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL. tersebut harus diperbaiki, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pembanding/semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;



Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 20 Tahun 1947, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 November 2016 Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL., sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji/wanperstasi;
3. Meyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp.19.010.573.129,- (sembilan belas milyar sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.19.010.573.129,- (sembilan belas milyar sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Pembanding/semulaTergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu , tanggal 31 Mei 2017** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD YUSUF, SH.,M.HUM.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 April 2017 Nomor 194/PEN/PDT/2017/PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis , tanggal 8 Juni 2017** oleh Ketua

Hal 25 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta
ENGKUS AGUSTINA, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.HUM.

PANITERA PENGGANTI,

ENGKUS AGUSTINA, SH.MH

Perincian Biaya Banding :

1. Materai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 26 Putusan No.194/PDT/2017/PT.DKI